

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bangkinang

Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang berdira pada tanggal 5 Mei 1960 sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura.

Jika kita melihat lahirnya Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang ini erat hubungannya dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Penetapan Bangkinang sebagai Ibu Kota Kabupaten Kampar berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956. Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang Ibukota Kabupaten Kampar masih berkedudukan di Pekanbaru dan barulah pada tanggal 5 Juni 1967 pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan dipimpin oleh seorang bupati bernama Kolonel R.Soebrantas.

Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang tepatnya pada 5 Mei 1960, Ketua Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K.H ABD MALIK dan dua orang Karyawan pada waktu itu masing-masing: Abu Hasan dan Abd. Rahmad Rasyid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun personil Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang waktu itu sangat minim sekali ditambah dengan sarana gedung dan sarana administrasi sangat kurang sekali, namun Pengadilan Agama terus maju dan berlanjut dengan fungsinya sebagai sebuah badan Pengadilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Departemen Agama Republik Indonesia.

Pada tanggal 5 Juni 1967, semua Instansi pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Kampar (sebutan sebelum keluarnya Undang-undangno.32 Tentang Otonomi Daerah) sudah dapat berkantor di Bangkinang walau waktu itu sarana perkantoran belum lengkap.

Pada saat terbentuknya Pengadilan Agama Bangkinang seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan baru pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak itu Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang masuk kedalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Selama dalam sejarah perjalanan Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang sejak awal hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Adapun pimpinan Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang sejak pertama berdiri hingga sekarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL.1.1

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Bangkinang

No	Nama	Tahun Memimpin
1	2	3
1	KH. Abdul Malik	1958-1969
2	Drs. H. Abdul Abbas	1969-1974
3	H. Mhd. Zen Wahidy	1974-1978
4	Drs. Idris	1994-2001
5	Drs. Taslim	2001-2003
6	Drs. Syahril, SH.MH	2003-2006
7	Drs. A. Bahri Adnan	2006-2009
8	Drs. H. Sudirman, MH	2009-2011
9	Drs. H. Amridal, SH.MH	2012-2013
10	Dra. Lisdar	2013-2014
11	Drs. H. MHd Nsair S,SH.MH	2014-2016
12	Drs. Usman, SH.MH	2016- sekarang

Sumber Data: Arsip Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Dari dua belas pergantian pimpinan sebagaimana tabel di atas, baru pada tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang oleh wakil yang pada waktu itu jabatan ketua disebut dengan PYMT (Pejabat yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang dikendalikan oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defentif. Adapaun nama-nama pejabat yang pernah menduduki jabatan wakil ketua di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL.1.2
Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkinang

No	Nama	Tahun menjabat
1	2	3
1	Drs. Syahril, SH,MH	1994-2001
2	Drs. Masnur Yusuf, SH.MH	2001-2007
3	Drs. H. Sudirman , SH.MH	2007-2008
4	Drs. H. Fuizalman, SH.MH	2009-2011
5	Drs. Sulem Ahmad, SH.MH	2011-2015
6	Drs. Hj. Rosliani, SH.MH	2015-2016
7	Dra. Hj. Rukiah Sari, SH	2016- sekarang

Sumber Data: Arsip Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Disamping dua jabatan pimpinan tersebut diatas untuk lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pegadilan Agama Bangkinang dibantu oleh Panitera yang sejak berdirinya hingga sekarang telah telah terjadi pergantian panitera sebanyak 5 kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL.1.3
Daftar Nama Panitera Pengadilan Agama Bangkiang

No	Nama	Tahun Menjabat
1	2	3
1	ABD. Rahman Rasyid	1967-1981
2	Rasid,BA	1981-2000
3	Drs. Mardanis, SH.MH	2000-2001
4	Zulhermis, SH	2001-2005
5	Nasri Alamsa, SH	2005-2013
6	Drs. Zulkifli	2013-2016
7	Dra. Effiana	2016- sekarang

Sumber Data: Arsip Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Seiring perkembangan zaman dari tahun katahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami perkembangan yang semula dari tidak memiliki gedung hingga telah memiliki gedung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan lahirnya Undang-undang nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang ibu kota Pangkalan Kerinci. Akibat pemekaran Kabupaten Kampar, berkuranglah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangkinang, karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan Agama dengan nama Pengadilan Agama Kerinci.

Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara maka pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah di resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 5 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan korp resmi kelas I B Bangkinang

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menagakkan supermasi hukum melalui kekuasaan yang mandiri dan efektif serta memenuhi rasa keadilan publik, profesional dalam memberikan pelayanan penegakan hukum yang prima dan berkualitas, untuk terciptanya lembaga berkeadilan yang bersih dan sehat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

- 1) Mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui putusan yang berkualitas dengan tetap menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan melalui perubahan dan pelatihan yang kontinuitas.
- 3) Ikut serta mewujudkan fungsi hukum sebagai sosial kontrol, dispute settlement, sosialn engineering, dan sosial meintence.
- 4) Mewujudkan citra pengadilan agama kelas I b Bangkinang sebagai pengadilan yang berwibawa, bersih, akuntabel dan mandiri.

3. Tujuan

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

B. Kewenangan Pengadilan Agama

Kata wewenang sering disebut dengan kekuasaan atau juga disebut dengan kompetensi yang berasal dari bahasa belanda competetie.¹⁹

¹⁹ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) Ed-1, Cet. Ke-1, h. 71

Berbicara tentang kewenangan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata biasa menyangkut dua hal yaitu tentang kekuasaan relative dan kekuasaan absolute.

1. Kekuasaan relative

Kekuasaan relative diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Misalnya pengadilan agama pekanbaru dengan pengadilan agama bangkinang.

Pasal 4 ayat 1 undang-undang no 7 tahun 1989 menyebutkan “ pengadilan agama ada di kota madya atau di ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualiaan. Kekuasaan relative sangat penting adanya, karena menyangkut dengan kepengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya.

2. Kekuasaan absolute

Kekuasaan absolute adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara, dalam perbedaannya jenis perkara atau tingkatan peradilan lainnya. Misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama islam, sedangkan yang lainnya menjadi kekuasaan pengadilan umum. Termasuk juga kedalam pengertian ini bahwa pengadilan agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili tingkat pertama, tidak boleh langsung diajarkan kepengadilan tinggi agama atau mempunyai konsekuensi harus meneliti perkara yang diajukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padanya, apakah termasuk kekuasaan absolutenya atau bukan. Ini berarti terlarang bagi pengadilan agama untuk menangani kasus yang bukan menjadi kewenangannya. Jika pihak pengadilan menerima berarti gugatan dapat mengajukan keberatan atau eksepsi absolute.²⁰

Kekuasaan absolute pengadilan terdapat dalam pasal 49 dan 50 undang-undang dan no 7 tahun 1989 yang berbunyi:

Pasal 49 ayat :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hiba yang dilakukan berdasarkan hukum islam.
- c. Wakaf dan sadaqah
 - 1) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huuf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku.
 - 2) Bidang kewarisan sebagaimana yang diatur dalam huruf (b) adalah:
 - a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
 - b. Penentuan mengenai harta peninggalan
 - c. Penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan,
 - d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut

²⁰ *Ibid*,h. 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang:


1. Ketua : Drs. Usman, SH,MH
2. Wakil Ketua : Dra. Hj. Rukiah Sari, SH
3. Hakim :
 1. Drs. Moh Nur, MH
 2. Drs. Samsul Amri, SH,MH
 3. Drs. H. Bisman, MH
 4. Dra. Emida Yustri, MH
 5. Drs. H. Harmaini
 6. Drs. Nursolihin, MH
 7. Dra. Hj. Yusnimar, MH
 8. Drs. Agusti
 9. Dra. Siti Fatimah, M.SY
 10. H. Sofyan Nasution, SH
 11. Mulyas, S.Ag, MH
 12. Husnimar, S.Ag, MH
4. Kepaniteraan
 - a. Panitera : Dra. Effiana,B
 - b. Wakil Panitera : Fahlinawati, SH,MH
 - c. Panmud. Gugatan : Nurhakim, SH
 - d. Panmud. Permohonan : Zulfasni
 - e. Panmud. Hukum : Nurazmi, S.Ag
5. Panitera Pengganti : Warnis
 - : Neti Adha, SH
 - : Idris, Sm,Hk
 - : Suniati Jasad
 - : Rosita, SH
 - : Nurambiya, SH
 - : Sari, Sm. Hk
 - : Fitra Dewi, S.Ag

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 6. Jurusita | : Misnuri |
| | : Zainal Abidin, SH |
| | : Mulyadi |
| 7. Jurusita Pengganti | : Nurbaiti |
| | : Ronni |
| | : Tomy Andesta Siahaan |
| | : Surya Gusmardi, SH |
| | : Edy Efrizal, SH, MH |
| | : Nur Syahidi, SH |
| 8. Sekretaris | |
| 9. Sekretaris | : Mhd. Jaiz. SH |
| 10. Kasubag Kepegawaian Ortala: | Benny, SH.MH |
| 11. Kasubag Umum dan Keuangan | : Siti Suhailaini Army, S.Ag. SH |
| 12. Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan | : Elvris Ninelwati, SE |
| 13. PPK | : Rosita, SH |
| 14. Staf Kepegawaian | : Fatma Ridha. SHI |
| 15. Staf Panmud Gugatan | : Ratnawilis. SHI |

D. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1.B



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.